

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
COD PADA KURIR EKSPEDISI BARANG DI PANYABUNGAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

FITRIANI
NIM. 20020023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
COD PADA KURIR EKSPEDISI BARANG DI PANYABUNGAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
FITRIANI
NIM. 20020023

PEMBIMBING I



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

PEMBIMBING II



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Skripsi atas nama **FITRIANI**, NIM 20020023 dengan judul Skripsi "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN COD PADA KURIR EKSPRESI BARANG DI PANYABUNGAN.**".

Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah yang dapat disetujui untuk diajukan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

STAIN MADINA

NOTA DINAS

Panyabungan, 10 Oktober 2025

Lampiran : - Kepada Yth
Hal : Skripsi Bpk. Ketua STAIN MADINA
a.n. Fitriani Di-
Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama FITRIANI, NIM: 20020023 yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN COD PADA KURIR EKPEDISI BARANG DI PANYABUNGAN"**. Maka ini kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIANI
Tempat, tanggal lahir : Kota Siantar, 30 Desember 2001
NIM : 20020023
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kota Siantar

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN COD PADA KURIR EKSPEDISI BARANG DI PANYABUNGAN.”** Adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya

Panyabungan, 13 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



FITRIANI

NIM. 20020023

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul :“ Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran COD pada kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan” a.n Fitriani NIM: 20020023 telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 10 Agustus 2026 Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.

Panyabungan, September 2026

Panitia Sidang Munaqasah Program
Studi H Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Sekretaris



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

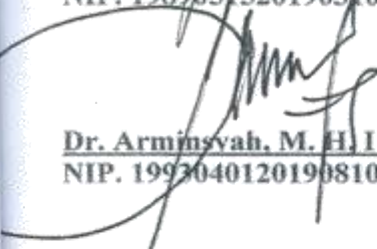
Penguji



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



Dr. Arminsyah, M. H. I
NIP. 199304012019081001



Raja Ritonga, M.Sv
NIP. 198508122019031005

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. Mura Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

ABSTRAK

Nama : FITRIANI
NIM : 20020023
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN COD PADA KURIR EKSPEDISI
BARANG DI PANYABUNGAN**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan sistem COD dalam transaksi jual beli online, yang dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti penolakan pembayaran oleh konsumen, kesalahpahaman mengenai tanggung jawab kurir, serta ketidaksesuaian barang yang diterima. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik COD dengan prinsip-prinsip hukum islam, khususnya dalam kajian fiqh muamalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan kurir ekspedisi dan konsumen, serta dokumentasi terkait praktik pembayaran COD. Analisis data dilakukan dengan mengkaji praktik dilapangan kemudian dibandingkan dengan konsep akad dalam hukum Islam seperti akad jual beli (al-bai'), akad wakalah, serta prinsip kejujuran (shidq) dan tanggungjawab (amanah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran COD pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab kabul yang dilakukan secara tidak langsung melalui media elektronik. Kurir dalam sistem COD berperan sebagai perantara (wakil) yang hanya bertugas mengantarkan barang dan menerima pembayaran, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kualitas barang. Namun, permasalahan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian barang atau penolakan pembayaran, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen terhadap mekanisme transaksi COD.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa praktik pembayaran COD pada ekspedisi pengiriman barang di panyabungan secara umum telah sesuai dengan hukum Islam selama memenuhi prinsip kejelasan akad, kejujuran informasi, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur COD serta penegasan tanggung jawab masing-masing pihak agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Hukum Islam, COD, Jual Beli, Kurir Ekpedisi, Gharar, Panyabungan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita. Sholawat beriringan salam kita hadiahkan kepada panutan ummat Akhir Zaman yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan ummatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nantinya, aamiin.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN MADINA, maka dari itu penulis menuliskan sebuah karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN COD PADA KURIR EKSPEDISI BARANG DI PANYABUNGAN”.

Proposal ini disusun berdasarkan apa yang penulis dapat persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan mempunyai Sumber-sumber kajian yang jelas. Namun demikian penulis menyadari jika adanya kekurangan-kekurangan di dalam Proposal ini. Oleh karena itu untuk dapat terlengkapi melalui diskusi serta bimbingan dan arahan dari dosen pengampu.

Penulisan mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang sudah mensurpot dan apabila ada yang tidak disebutkan nantinya penulisan mohon maaf, dengan penuh harapan semoga Proposal Skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi pribadi saya sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi semua yang telah ikut membantu dalam penulisan Proposal Skripsi ini semoga mendapat balasan yang terletak di sisi Allah SWT.

Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan perubahan dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Demi kesempatan penulisan sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat yang membangun dan lebih baik kedepannya.

Cukup sekian yang dapat penulis ungkapkan dalam kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Demikian dan terimakasih.

Panyabungan, 15 Juli 2026



Fitriani



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	16
4. Macam-Macam Jual Beli	20
5. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam	20
B. Larangan dan Batasan Transaksi dalam Islam.....	23
C. Konsep Khiyar (Hak Pembatalan) dalam Jual Beli	26
D. Jual Beli Online dalam Fiqh Muamalah	29
E. Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD).....	31
F. Etika Muamalah Islam dalam Transaksi COD	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Sifat Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian	42
D. Lokasi dan Objek Penelitian	42
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil dan Lokasi Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Kota Panyabungan.....	48
B. Praktik Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan.	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk Allah SWT, sebaik-baik ciptaan-Nya, dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat bergantung pada manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bersosialisasi, saling tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan berbagi dengan orang lain, seperti halnya jual beli. Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal ¹.

Jual beli menurut ahli ekonomi adalah transaksi yang dilakukan oleh orang yang menghasilkan barang (produsen) dengan si pemakai barang (konsumen) ². Oleh sebab itu, yang disebut dengan jual beli ialah tukar menukar uang dengan barang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Bentuk jual beli sering disebut juga sebagai kegiatan perniagaan kegiatan tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat ³.

¹ Siti Walida Mustamin, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna, 2013., H. 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrani Ihsan, dkk, "Fiqh Muamalat" (Jakarta: Kencana, 2010).

³ Ibnu Mas'ud, Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 21.

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju berdampak pada segala aspek dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang sangat berdampak pada perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat ialah kegiatan jual beli baik dari segi teknis maupun objeknya yang saat ini dapat dilakukan secara online. Di Indonesia jual beli *online* setiap tahunnya selalu berkembang dan semakin bervariasi sehingga hal tersebut tidak dapat di hindari. Salah satu keunggulan dari adanya *online shop* ialah proses transaksi jual beli dilakukan secara mudah, efektif, dan efisien. Cukup menggunakan *handphone*, maka transaksi jual beli dengan mudahnya sudah dapat dilakukan. Meskipun proses transaksi ini dilakukan secara *online*, tetapi tetap harus mengikuti hukum-hukum syariat agar tidak merugikan salah satu pihak. Sistem yang digunakan dalam proses transaksi jual beli *online* saat ini juga sangat bervariasi seperti Rekening Bersama (ATM), transfer Bank (*M-Banking*), *E-Money*, dan ada juga sistem *Cash on Delivery* atau sering disebut COD⁴.

Salah satu sistem yang ramai digunakan saat ini yaitu *Cash on Delivery* atau COD. Proses jual beli yang dilakukan dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) pada mulanya dilakukan oleh calon pembeli memilih barang dalam aplikasi *online shop* dengan memperhatikan informasi tentang kualitas maupun harga yang sudah dicantumkan oleh penjual. Kemudian jika pembeli telah menemukan barang yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, maka langsung dapat menghubungi 3

⁴ Siti Nur Basmah, "COD Dalam Pandangan Islam," 2023, dalam <https://kumparan.com/sitinurbasmah/cod-dalam-pandangan-islam1wXcwFn5QQ7/full>,. (Diakses Pada Hari Kamis 23 Maret 2023 Pukul 23:00 WITA).

penjual melalui nomor handphone ataupun chat via aplikasi *online shop* dan membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran di suatu tempat.⁵

Cash on Delivery (COD) merupakan pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Sistem pembayaran ini telah digunakan oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki pembeli di kota yang sama dengan penjual, namun penjual tersebut tidak memiliki toko offline. Tujuan dari sistem pembayaran COD adalah untuk mempermudah pembeli dalam melakukan pembayaran tanpa harus memiliki rekening di bank atau kartu kredit, serta apabila tidak berlokasi dekat dengan beberapa gerai yang bekerja sama dengan perusahaan *E-Commerce* tersebut seperti Alfamart dan Indomaret⁶.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli (*al-bai'*) menekankan adanya kejelasan akad, ridha antara pembeli dan penjual, dan kepastian objek serta harga barang. Maka, penting untuk meninjau apakah system *Cash on Delivery* (COD) yang melibatkan kurir sebagai penerima uang mewakili penjual tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Apakah kurir dapat dianggap sebagai wakil penjual (*wakalah*), dan apakah uang yang diterima secara tunai oleh kurir memiliki status hukum yang sah dalam syariat.

⁵ Siti Nur Basmah, "COD Dalam Pandangan Islam," 2023.

⁶ Afida Ainur Rokfaa, "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E Commerce," 2022, 162.

Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An- Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa:29)

Metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) menawarkan sejumlah manfaat bagi konsumen, khususnya dalam hal kemudahan bertransaksi tanpa perlu akses langsung ke layanan perbankan, dalam praktiknya metode ini juga menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa kasus yang cukup sering terjadi menunjukkan adanya potensi kerugian di pihak pembeli, baik dalam bentuk ketidaksesuaian harga, ketidakjelasan informasi, hingga kurangnya transparansi biaya tambahan saat proses pengiriman berlangsung.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan penggunaan sistem *Cash on Delivery* (COD) di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan seorang narasumber bernama M. Fadly Daulay yang merupakan seorang kurir ekspedisi barang di Panyabungan. Dalam wawancara tersebut, M. Fadly Daulay menyatakan bahwa sistem *Cash on Delivery* (COD) sangat membantu, karena tidak memerlukan proses transfer ataupun kepemilikan rekening bank.⁷ Hal ini dirasakan sangat berguna saat melakukan pengiriman kepada salah satu konsumen di panyabungan. Namun demikian, ia juga mengungkapkan adanya kendala dalam hal kejelasan biaya. Salah satu pengalaman yang disampaikan adalah

⁷ M. Fadly Daulay, "Hasil Wawancara Dengan Kurir JNT Panyabungan," 2025.

perbedaan harga yang dibayarkan kepada kurir dengan nominal harga yang tertera di aplikasi, sehingga terjadilah pembulatan harga. Sebagai contoh, dalam suatu transaksi melalui platform Shopee, total harga yang tertera adalah Rp. 48.650, namun saat pengiriman ketempat konsumen total pembayaran menjadi sebesar Rp. 49.000, dengan alasan adanya pembulatan. Namun, jika total harga yang tertera Rp.48.200, maka konsumen tetap membayar Rp. 48.000. pembulatan harga ini berlaku apabila total harga di atas angka 5 maka di bulatkan contohnya Rp. 43,700 maka akan dibulatkan menjadi Rp. 43.000. kejadian serupa tidak hanya terjadi pada satu jenis jasa ekspedisi, melainkan juga ada pada layanan serupa lainnya.

Wawancara dengan seorang narasumber bernama Almira yang merupakan seorang konsumen yang biasa melakukan pembelian secara online melalui ekspedisi pengiriman barang di Panyabungan. Dalam wawancara tersebut, Almira menyatakan bahwa, sistem COD sangat membantu penjual maupun pembeli, karena pembeli merasa lebih aman membayar setelah barang datang.⁸ Namun dari sisi lain, COD juga seringkali gagal dikarenakan barang yang di pesan tidak sesuai dengan barang yang datang, yang pada akhirnya barang tersebut di balikkan dan di bawa kembali oleh kurir.

Wawancara dengan seorang narasumber bernama Sakdiah yang merupakan seorang konsumen JNT Express, dalam wawancara tersebut sakdiah menyebutkan bahawa seringkali dia tidak tahu paketnya datang dan tidak ada persiapannya untuk

⁸ Almira, "Hasil Wawancara Dengan Konsumen JNT Di Panyabungan," 2025.

menerima paket tersebut, dikarenakan kurir yang datang secara tiba-tiba tanpa memberikan informasi terlebih dahulu.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis merasa perlu membahas lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembayaran COD pada kurir ekspedisi barang di panyabungan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembayaran COD pada kurir ekspedisi barang di panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai jual beli dengan system COD (*Cash On Delivery*), khususnya praktek jual beli dengan system COD (*Cash On Delivery*). Dengan membandingkan teori yang ada maka peneliti mendapatkan wawasan mengenai adanya perbedaan dari keduanya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*). Manfaat bagi masyarakat luas adalah dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) juga harus sesuai dengan syariat islam.

E. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi: Nurul Hidayah, Universitas: UIN Sunan Ampel Surabaya, Judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Dalam Jual Beli Online,"

⁹ Tahun: 2021, Metode Penelitian Kualitatif, Hasil Pembahasan: Penelitian ini membahas praktik pembayaran COD dalam jual beli online dari sudut pandang fiqih muamalah. Ditekankan bahwa akad yang terjadi antara penjual, pembeli, dan kurir tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan). Perbedaan: Penelitian

⁹ nurul hidayah, "Praktik Pembayaran COD Dalam Jual Beli Online Dari Sudt Pandang Fiqih Muamalah" (2021).

terdahulu ini membahas tentang praktik pembayaran pada COD melalui sudut pandang fiqh muamalah dengan menekankan akad pada penjual, pembeli, dan kurir. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas tinjauan hukum islam terhadap pembayaran COD pada kurir, disini jelas yang di bahas itu bagaimana tata caranya apa-apa saja dan siapa saja yang terlibat selama terjadinya proses transaksi ataupun COD pembayaran pada kurir tersebut.

- b. Jurnal: Ahmad Fauzi: "Analisis Hukum Islam Terhadap System Cash On Delivery COD) Dalam Transaksi E-Commerce,"¹⁰ Tahun: 2020, Metode Penelitian Kualitatif, Hasil Pembahasan: Penelitian ini menjelaskan keabsahan system COD menurut islam jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, termasuk kejelasan akad, barang, dan pembayaran. peran kurir sebagai wakil juga dianalisis. Perbedaan: penelitian terdahulu lebih menekankan pada syarat dan rukun jual beli seperti kejelasan akad agar tidak terjadi ketidakpastian (gharar). Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu membahas tinjauan hukum islam terhadap pembayaran COD pada kurir, disini jelas yang di bahas itu bagaimana taa caranya apa-apa saja dan siapa saja yang terlibat selama terjadinya proses transaksi ataupun COD pembayaran pada kurir tersebut.

¹⁰ Ahmad Fauzi, "Analisis Hukum Islam Terhadap System Cash On Delivery COD Dalam Transaksi E-Commerce," 2020.

- c. Skripsi: Dwi Rahayu, Universitas: IAIN Salatiga, Judul: "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran COD Oleh Kurir Dalam Jual Beli Online Di Shopee,"¹¹ Tahun: 2022, Metode Penelitian Kualitatif, Hasil Pembahasan: Penelitian ini membahas platform yang digunakan adalah shopee, fokus utama adalah pada kurir sebagai perantara JNT biasanya menjadi salah satu kurir yang di bahas. Perbedaan: Penelitian terdahulu ini lebih menekankan

akad pada penjual, pembeli, dan kurir. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu membahas tinjauan hukum islam terhadap pembayaran COD pada kurir, disini jelas yang di bahas itu bagaimana ttaa caranya apa-apa saja dan siapa saja yang terlibat selama terjadinya proses transaksi ataupun COD pembayaran pada kurir tersebut.

- d. Skripsi: Laila Rahmawati, Universitas: UIN Raden Intan Lampung, Judul: "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Kurir Dalam Sistem COD Pada Transaksi Online,"¹² Tahun: 2021, Metode Penelitian Kualitatif, Hasil Pembahasan: Penelitian ini membahas tentang kurir JNT yang disebutkan sebagai salah satu studi kasus, kurir dianggap sebagai wakil atau 'amil' yang berhak mendapat imbalan jika melaksanakan tugas sesuai syariah. Perbedaan: penelitian terdahulu ini lebih menekankan dan menjelaskan bahwa kurir hanyalah sebagai perantara atau wakil dalam melaksanakan pembayaran COD,

¹¹ Dwi Rahayu, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran COD Oleh Kurir Dala Jual Beli Online Di Shoope" (2022).

¹² Laila Rahmawati, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Kurir Dalam Sistem COD Pada Transaksi Online" (2021).

yang dimana tugas kurir hanyalah mengantarkan paket dan menerima hasil dari pembayaran paket tersebut tanpa mengetahui apa isi dalam paket tersebut. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu membahas tinjauan hukum islam terhadap pembayaran COD pada kurir, disini jelas yang di bahas itu bagaimana ttaa caranya apa-apa saja dan siapa saja yang terlibat selama terjadinya proses transaksi ataupun COD pembayaran pada kurir tersebut.

- e. Jurnal: Sri Mulyani & Fitroh Maulana, Judul: "Praktik Cash On Delivery Dan Tinjauannya Dalam Perspektif Hukum Islam,"¹³ Tahun: 2020, Metode Penelitian Kualitatif, Hasil Pembahasan: Penelitian ini membahas tentang kajian mendalam tentang akat dalam sistem COD dan bagaimana hukum islam memandang peran jasa pengantar (termasuk JNT) sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Perbedaan: penelitian terdahulu ini menekankan pembahasan terhadap pandangan hukum islam terhadap sistem COD, artinya dalam penelitian ini yang sangat di perhatikan ialah apakah semua sistem dalam COD ini sudah sesuai dengan hukum islam, mengingat karena kurir hanyalah sebagai perantara dari si penjual untuk si konsumen dalam mengantarkan paket yang sudah di pesan. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu membahas tinjauan hukum islam terhadap pembayaran COD pada kurir, disini jelas yang di bahas itu bagaimana tata cara

¹³ Sri Mulyani & Fitroh Maulana, "Praktik Cash on Delivery Dan Tinjauannya Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020.

apa-apa saja dan siapa saja yang terlibat selama terjadinya proses transaksi ataupun COD pembayaran pada kurir tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai analisis hukum terhadap *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli online.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan mengenai metode:

- a. Jenis penelitian
- b. Sifat penelitian
- c. Pendekatan
- d. Pengumpulan data

e. Teknik analisis data

4. Bab VI Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian data:

- a. Propil
- b. Rumusan masalah pertama
- c. Rumusan masalah kedua

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

